



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
7. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari realisasi penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan Membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari APBD ke APBDesa.

Pasal 6

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyusunan pagu anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampiri dengan :
 - a. Asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing desa sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi, yaitu dilaksanakan pada hari kerja ketiga pada bulan Januari dan pada hari kerja kedua pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar, 20 % (dua puluh per seratus);

- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. Tahap IV yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil di transfer dari RKUN ke RKUD.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I pada bulan April, yaitu sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juli, yaitu sebesar, 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. Tahap IV pada bulan Desember, yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (7) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa yang bersumber dari pos Cadangan Dana Desa APBN ditransfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa dari RKUD ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa kepada SKPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. Tahap I :
 - 1. Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk masing-masing desa telah ditetapkan;
 - 2. Dana Perimbangan dan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah diterima di Kas Daerah;
 - 3. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan telah ditetapkan;
 - 4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat;
 - 5. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat menampung RKD telah disampaikan kepada SKPKD;
 - 6. Laporan realisasi penyerapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa tahap IV tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Kepada Bupati melalui Camat;

7. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Tahap II, III dan IV dilaksanakan apabila dana perimbangan dan dana desa dari APBN telah diterima di Kas Daerah dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana setiap tahapan.
 - c. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 belum ditetapkan, maka dalam pembebanan pembayaran penghasilan tetap dan belanja perkantoran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan APBDes seperdua belas.
- (3) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Bupati tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

(3) Pengurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 April 2015

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

		Sidoarjo,	20....
		Kepada	
Nomor	:	Yth.Sdr. Kepala DPPKA	
Sifat	:	Kabupaten Sidoarjo	
Lampiran	:	di	
Perihal	: Penyampaian Konfirmasi	S I D O A R J O	

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Ke Desa.... Kecamatan.... BulanTahun Anggaran mengenai jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa APBN yang telah masuk ke Rekening Kas Desa sebagaimana foto copy rekening koran/ buku tabungan penerimaan Anggaran Desa sampai dengan Bulan..... terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA.....

ttd

B. Lembaran Konfirmasi

KEPALA DESA
LEMBARAN KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima Dari : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Melalui Bank Jatim sejumlah :
Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Desa TA. 20 ...
Bulan :
Desa:

Dengan Rincia

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK JATIM Transfer Alokasi Dana Desa Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Tahun 20... Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pajak Bulan Tahun 20... Transfer Bagi Hasil Retribusi Transfer Bagi Hasil Retribusi Bulan Tahun 20... Transfer Dana Desa APBN Transfer Dana Desa Bulan Tahun 20...		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank : BANK JATIM CABANG SIDOARJO

Sidoarjo. 20.....

KEPALA DESA

.....

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH